

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak setiap warga masyarakat, banyak masyarakat yang ingin sekolah tapi terbentur dengan biaya. Anak-anak banyak yang menjadi pengangguran akibat putus sekolah bahkan ada yang tidak pernah memperoleh pendidikan di bangku sekolah. Semua itu terjadi karena tidak memiliki uang untuk membiayai sekolah. Sementara itu setiap warga masyarakat Indonesia wajib belajar 9 tahun, hal tersebut tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh

peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Meningkatnya kebutuhan dalam bidang pendidikan telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menyalurkan berbagai bantuan demi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana BOS. Dana BOS ini merupakan dana bantuan pemerintah di bidang pendidikan yang diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan untuk meminimalisasi beban biaya pendidikan demi tuntasnya program “Wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

Berkaitan dengan ini, secara khusus seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar Negeri maupun sekolah swasta bebas dari beban biaya operasional sekolah. Yaitu seluruh siswa di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri yang dibebaskan dari biaya operasional sekolah, kecuali Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS Tahun 2012 antara lain: *1)* Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012. *2)* Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012. 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. (<http://bos.kemdikbud.go.id/home/about>).

Namun dengan adanya kebijakan dana BOS ini bukan berarti turut berhentinya permasalahan pendidikan di Indonesia, dalam kenyataan yang terjadi, masih dapat kita temukan berbagai kendala dalam penyaluran dan realisasi dana BOS. Berbagai masalah muncul terkait dengan adanya berbagai kasus penyelewengan dana BOS, dan mengenai ketidakefektifan pengelolaan dana BOS oleh pemerintah.

Penyimpangan dana BOS di tingkat sekolah, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga atas pengelolaannya. Pengelolaan dana BOS pada tingkat sekolah selama ini cenderung tertutup dan tidak mengikuti panduan pengelolaan dana BOS sebagaimana yang telah dibuat oleh Kemdiknas. Sebagai contohnya, kewajiban mengumumkan APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) pada papan pengumuman sekolah ternyata tidak diikuti oleh sebagian besar sekolah. Selain itu, penyusunan APBS terutama pengelolaan dana bersumber dari BOS kurang melibatkan partisipasi orang tua murid. Akhirnya, kebocoran dana BOS di tingkat sekolah tidak dapat dihindari. (<http://www.menkokesra.go.id/content/dana-bos-rawan-penyelewengan>).

Terkadang sistem yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terkait dana BOS ini pun turut menjadi bumerang dan sering menghadirkan berbagai masalah baru. Pada tahun 2012 Dana BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana. Pada tahun anggaran 2011 penyaluran dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk BOS, mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah Provinsi.

Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Banyak kebijakan dan program telah digulirkan, anggaran telah dikeluarkan, namun belum diperoleh pemecahan masalah terhadap permasalahan pendidikan yang ada pada hari ini. Program BOS diharapkan dapat menjadi solusi yang akomodatif bagi terwujudnya pendidikan murah dan bermutu, tapi dari beberapa kasus justru terjadi penyalahgunaan oleh para pengelolanya untuk mendapat keuntungan banyak dari BOS tersebut.

Kelemahan yang cukup signifikan dalam hal pengelolaan Dana BOS di sekolah adalah kurangnya tingkat efisiensi dalam proses pengalokasian dana BOS. Hal ini bisa terjadi, kemungkinan terbesar diakibatkan oleh tidak jelasnya orientasi penganggaran dana pendidikan pada tingkat sekolah. Program-program yang direncanakan oleh sekolah kurang memiliki relevansi dengan tujuan dan semangat digulirkannya Dana BOS, yakni membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi akses pendidikan yang murah dan bermutu. Inefisiensi menjadi sesuatu yang

logis manakala proses penganggaran di sekolah lebih bersifat insidental, dibanding harus mengacu pada desain dan tahapan proses pembelajaran yang paling layak dibiayai.

Dalam kegiatan observasi awal ditemukan SMP Negeri 3 Kota Gorontalo, bahwa Penganggaran tidak berdasar pada kebutuhan sekolah, hal ini terjadi dikarenakan sekolah tidak melakukan analisa kebutuhan (*needs assessment*) sebelum melakukan proses penganggaran, Kurang terbangunnya komunikasi dan kerja sama antara pihak sekolah (pengelola BOS) dengan stakeholders, terutama orang tua/wali murid, dalam proses penganggaran.

Hal tersebut di atas merupakan kunci dari munculnya inefisiensi terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tergugah untuk melakukan satu penelitian yang diformulasikan dengan judul ***“Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sekolah Menengah Pertama (Smp) Negeri 3 Kota Gorontalo”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dijelaskan rumusan-rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan dana BOS di SMP Negeri 3 Kota Gorontalo?
2. Bagaimanakah pelaksanaan dana BOS di SMP Negeri 3 Kota Gorontalo?
3. Bagaimanakah pelaporan dana BOS di SMP Negeri 3 Kota Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Kota Gorontalo
2. Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Kota Gorontalo
3. Pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Kota Gorontalo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

1. Bagi kepala sekolah adalah agar lebih transparan dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2. Bagi Komite sekolah adalah agar lebih jelas dalam penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada
3. Bagi siswa adalah memahami penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah
4. Bagi peneliti adalah dapat mengetahui pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik.